# BS Usul Perluas Kewenangan KPI

**TEMBALANG** – Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas DPR-RI, masih memunculkan polemik seiring dengan dialihkannya sistem analog ke digital. Muncul tiga konsep yang menjadi pertimbangan dalam sistem digital, yakni *single mux*, *multi mux* dan *hybrid*.

*Single mux* operator berarti hanya ada satu regulator bagi seluruh stasiun televisi, sementara *multi mux*, penerapannya tak berbeda dengan saat ini yakni setiap stasiun televisi mengelola infrastruktur masing-masing. Sedangkan konsep yang ketiga yakni *hybrid* berupa tata kelola kerjasama beberapa stasiun televisi yang ditunjuk sebagai operator.

"Saya berharap kewenangannya dapat dipertegas dan diperluas," papar anggota DPD RI sekaligus salah satu inisiator dan Pansus UU 32/2002, Bambang Sadono dalam Diskusi Publik Gonjang Ganjing Revisi RUU Penyiaran di Auditorium FISIP Undip, Tembalang, Rabu (15/11).

Ditegaskan, apapun pengaturannya yang terpenting bahwa kepentingan publik tidak boleh dirugikan dan harus dilindungi. "Ini penting karena ini berbicara tentang modal besar dan profesionalisme yang kuat. Kalau tidak dilindungi, publik akan menjadi korban terhadap investasi yang begitu besar dan teknologi canggih. Peran pejuang-pejuang kepentingan publik harus aktif dalam menyuarakan hal ini, termasuk kalangan media,"lanjutnya.

Anggota DPD RI asal Jateng ini menuturkan Konsep Dasar UU 32/2002 memamparkan tentang prinsip keberagaman isi, keberagaman kepemilikan, mengutamakan kepentingan publik, bebas dari kepentingan politik maupun bisnis, menghormati budaya lokal dalam semangat otonomi daerah, membangun sistem siaran berjaringan, membentuk badan pengatur independen (KPI-red) hingga melahirkan penyiaran publik dan komunitas.

Dirinya mendorong agar ada penguatan kewenangan KPI, termasuk memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar. "Saya lebih setuju kewenangan KPI diperbesar. Kewenangan KPI saat ini tidak ba- nyak mewakili kepentingan masyarakat, banyak pelanggaran penyiaran yang terjadi namun KPI tidak bisa berbuat banyak," terangnya.

*MEMAPARKAN : Anggota DPD RI sekaligus inisiator dan Pansus UU 32/2002, Bambang Sadono saat menyampaikan materi dalam Diskusi Publik Gonjang Ganjing Revisi RUU Penyiaran di Auditorium FISIP Undip, Tembalang, Rabu (15/11).* ■ ***Foto : Arixc Ardana-rth***

**Bergabung**

Sementara Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Firman Subagyo menyatakan, berdasarkan masukan anggota Panja, pelaku usaha, dan masyarakat mengusulkan model hybrid. Model kombinasi antara singgle mux dan multi mux. Dimana penyelenggara migrasi penyiaran televisi dari analog ke digital dilakukan bersama-sama oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Menurutnya, dengan model hybrid, nantinya terjadi demokratisasi penyiaran karena LPS dapat memilih bergabung dengan operator multipleksing yang dikelola oleh LPP TVRI atau LPS, tergantung dari service level yang ditawarkan dan harga sewa.

Selain keduanya, hadir sebagai pembicara Ishadi SK (Ketua ATVSI), Prof Kalamulah Ramli (Mantan Dirjen Penyelenggara Pos dan Informasi Kominfo) serta Muhamad Heychael (Direktur Remotivi). Selain pembicara utama, juga hadir beberapa kalangan untuk menjadi peserta aktif, diantaranya dari pimpinan tv lokal, pengamat penyiaran, akademisi dan sejumlah anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng. ■

***Rix-rth***